



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500/ /SI /Kpts/BPT - PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra) bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada masyarakat berpendapatan rendah guna memenuhi kebutuhan pokok beras dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan;
- b. bahwa untuk terlaksananya program Rastra secara terpadu dan terarah sesuai dengan tujuan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Program Rastra.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk memperlancar pelaksanaan Program Rastra.
3. Menyusun rumusan kebijaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan Rastra Kecamatan.
4. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan penanganan keluhan masyarakat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program Rastra.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas atas legalitas data RTS-PM, termasuk adanya perubahan data.
7. Bulog Divre Sumbar mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian, terpenuhinya kualitas dan jumlah pagu Rastra ke Titik Distribusi di Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Mengadakan pertemuan berkala dengan lembaga masyarakat/ lembaga sosial dan instansi terkait lainnya mengenai pelaksanaan program Rastra.

9. Melaporkan hasil kegiatan dan hasil evaluasi program Rastra kepada Bupati Pesisir Selatan.

KETIGA

Tim ini sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas pada bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Februari 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 500/151 /Kpts/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2017
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI,
 MONITORING DAN EVALUASI BERAS BAGI
 MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)		(3)	(4)
1.	Hendrajoni	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, MPd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, MT Nip. 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Emirda Zizwati, SE. M.Si Nip. 19651111 199003 2 006	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Ir. Rosdi, M.Si Nip. 19640907 199308 1 001	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Refinaldi Anwar, SP Nip. 19710731 199903 1 002	Kasubag Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Sekretaris
7.	Widyantoro, S.Pi Nip. 19811021 200902 1 002	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Sovia Dewi, SE. M.Si Nip. 19770419 201001 2 011	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Maisarah, SH Nip. 19640531 198803 2 002	Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)		(3)	(4)
10.	Arman, SP Nip. 19620413 198703 1 004	Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Amrizal, SE. MM Nip. 19720307 200212	Inbanwil IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Bilal Al Syiddiq, S.Si Nip. 19860419 201101 1 017	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Liswar	Asisten Divre Pratama II Bidang Penjualan Divre Sumbar	Anggota
14	Herianto Sitanggung Nrp. 84070213	Satreskrim Polres Pesisir Selatan	Anggota
15	Dimas Aditya, SH Nip. 19850916 200812 1 002	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Painan	Anggota
16.	Benny Rokmansyah, SPT Nip. 19771213 200604 1 006	Kepala Sub Bagian Investasi dan Bina Badan Usha Milik Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Willy Susparela, SE Nip. 19790404 200312 2 005	Kasubag Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
18	Nofrizal, S.Sos. M.Si Nip. 19731105 200701 1 004	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
19	Asnaf, SH Nip. 19660909 198703 1 002	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
20	Witri Novita Aidil, SE Nip. 19741106 200701 2 010	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
21	Okta Fikri, ST Nip. 19731015 201407 1 001	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
22	Yusrini Novia Darma, SE Nip. 19711103 200801 2 006	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
23	Ardisoni Nip. 19690731 200701 1 004	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
24	Siska Ariani	Staf Sukarela Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat

NO	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)		(3)	(4)
25	Nuri Marsia	Staf Sukarela Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
26	Refri Doli	Staf Sukarela Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
27	Nardion	Staf Sukarela Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
28	Yolanda effinda	Staf Sukarela Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat


 BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI